

PENETAPAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEEROM
2019

Kpt 49/PL.01.9-Kpt/9111/KPU-Kab/VII/2019, 4 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK: - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019, 42-13-33/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 203-11-33/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Juli 2019, yang diucapkan pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 11.08 WIB, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Keerom Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 THN 2017; PKPU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 14 THN 2019; PKPU No. 5 THN 2019; Kpts KPU Keerom No. 43 THN 2019; Kpts KPU Keerom No. 48 THN 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Keerom Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, 31 Juli 2019.
- Lamp 3 hal.